



**PUTUSAN**

Nomor 1539/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CASNURIL Alias NURIL;  
Tempat lahir : Pemalang;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Juni 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Dukuh Kuburan, Ds. Dukuh Kuburan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang – Jawa Tengah dan disurabaya Tempat tinggal tidak tetap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa CASNURIL Alias NURIL ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1539/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1539/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CASNURIL Alias NURUL** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian , sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CASNURIL Alias NURUL** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** penjara dikurangi penangkapan terhadap Terdakwa dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal;
  - Uang sejumlah Rp.128.000 (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOCH SARBINI ABDULLOH;**

- 1 (buah) flashdisk berisi rekaman CCTV;

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa ia **Terdakwa CASNURIL ALIAS NURUL** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2023 bertempat di dalam foodcourt /Restoran “warung iga” yang beralamatkan Jl Dupak Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaryanya, telah melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bawa berawal Terdakwa **CASNURIL ALIAS NURUL** pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 07:30 berangkat menuju pertokoan PGS untuk bekerja sebagai kuli angkut pada saat Terdakwa naik ke lantai IV Terdakwa melihat sebuah kotak infak yang berisi uang sebanyak Rp.128.000 (seratus dua puluh delapan) di Restaurant Warung IGA milik Saksi **MOCH SARBINI ABDULLOH** kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Foodcourt / Restaurant selanjutnya membuka tutup kotak dengan cara mendorong menggunakan tangan sehingga kotak amal terbuka selanjutnya Terdakwa langsung mengambil mengambil uang yang berada di dalam kotak infak setelah berhasil mengambil uang di dalam kotak infak Terdakwa langsung turun ke lantai bawah. Bawa kejadian tersebut terekam oleh CCTV dan Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi **MUHAMMAD SYUKRON**;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa **CASNURIL ALIAS NURUL**, mengakibatkan saksi saksi **MOCH SARBINI ABDULLOH** mengalami kerugian sebesar Rp.128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);  
-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRAVILLY TAMBUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
  - Bawa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bawa Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bawa berawal Terdakwa pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 07:30 berangkat menuju pertokoan PGS untuk bekerja sebagai kuli angkut pada saat Terdakwa naik ke lantai IV Terdakwa melihat sebuah kotak infak yang berisi uang sebanyak Rp.128.000 (seratus dua puluh delapan) di Restaurant Warung IGA milik Saksi MOCH SARBINI ABDULLOH kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Foodcourt / Restaurant selanjutnya membuka tutup kotak dengan cara mendorong menggunakan tangan sehingga kotak amal terbuka selanjutnya Terdakwa langsung mengambil mengambil uang yang berada di dalam kotak infak setelah berhasil mengambil uang di dalam kotak infak Terdakwa langsung turun ke lantai bawah. Bawa kejadian tersebut terekam oleh CCTV dan Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi MUHAMMAD SYUKRON;
  - Bawa akibat perbuatan Terdakwa CASNURIL ALIAS NURUL, mengakibatkan saksi saksi MOCH SARBINI ABDULLOH mengalami kerugian sebesar Rp.128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
  - Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bawa berawal Terdakwa pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 07:30 berangkat menuju pertokoan PGS untuk bekerja sebagai kuli angkut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa naik ke lantai IV Terdakwa melihat sebuah kotak infak yang berisi uang sebanyak Rp.128.000 (seratus dua puluh delapan) di Restaurant Warung IGA milik Saksi MOCH SARBINI ABDULLOH kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Foodcourt / Restaurant selanjutnya membuka tutup kotak dengan cara mendorong menggunakan tangan sehingga kotak amal terbuka selanjutnya Terdakwa langsung mengambil mengambil uang yang berada di dalam kotak infak setelah berhasil mengambil uang di dalam kotak infak Terdakwa langsung turun ke lantai bawah. Bawa kejadian tersebut terekam oleh CCTV dan Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi MUHAMMAD SYUKRON;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa CASNURIL ALIAS NURUL, mengakibatkan saksi saksi MOCH SARBINI ABDULLOH mengalami kerugian sebesar Rp.128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal;
- Uang sejumlah Rp.128.000 (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- 1 (buah) flashdisk berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 07:30 Terdakwa berangkat menuju pertokoan PGS untuk bekerja sebagai kuli angkut dan pada saat Terdakwa naik ke lantai IV Terdakwa melihat sebuah kotak infak yang berisi uang sebanyak Rp.128.000 (seratus dua puluh delapan) di Restaurant Warung IGA milik Saksi **MOCH SARBINI ABDULLOH** kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Foodcourt / Restaurant selanjutnya membuka tutup kotak dengan cara mendorong menggunakan tangan sehingga kotak amal terbuka selanjutnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil mengambil uang yang berada di dalam kotak infak setelah berhasil mengambil uang di dalam kotak infak Terdakwa langsung turun ke lantai bawah. Bawa kejadian tersebut terekam oleh CCTV dan Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi **MUHAMMAD SYUKRON**;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa **CASNURIL ALIAS NURUL**, mengakibatkan saksi saksi **MOCH SARBINI ABDULLOH** mengalami kerugian sebesar Rp.128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

## ***Ad.1. Unsur “barang siapa”:***

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa;

Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa maka yang dimaksud barang siapa adalah CASNURIL Alias NURIL;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "barang siapa" telah terbukti;

***Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":***

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berasal pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 07:30 Terdakwa berangkat menuju pertokoan PGS untuk bekerja sebagai kuli angkut pada saat Terdakwa naik ke lantai IV Terdakwa melihat sebuah kotak infak yang berisi uang sebanyak Rp.128.000 (seratus dua puluh delapan) di Restaurant Warung IGA milik Saksi **MOCH SARBINI ABDULLOH** kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Foodcourt / Restaurant selanjutnya membuka tutup kotak dengan cara mendorong menggunakan tangan sehingga kotak amal terbuka selanjutnya Terdakwa langsung mengambil mengambil uang yang berada di dalam kotak infak setelah berhasil mengambil uang di dalam kotak infak Terdakwa langsung turun ke lantai bawah. Bawa kejadian tersebut terekam oleh CCTV dan Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi **MUHAMMAD SYUKRON**;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi saksi **MOCH SARBINI ABDULLOH** mengalami kerugian sebesar Rp.128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal;
- Uang sejumlah Rp.128.000 (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- 1 (buah) flashdisk berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bawa Akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan saksi MOCH SARBINI ABDULLOH mengalami kerugian sebesar Rp.128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CASNURIL Alias NURIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal;
  - Uang sejumlah Rp.128.000 (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  - **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOCH SARBINI ABDULLOH**;
  - 1 (buah) flashdisk berisi rekaman CCTV;
  - **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, dan **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **04 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Gunawan Tri Budiono, S.H.**

**I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**

**I Ketut Tirta, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Asep Priyatno, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)